

**KEDUDUKAN DAN PERAN SEKRETARIAT DEWAN DALAM
MENUNJANG KINERJA DPRD PROVINSI LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2015**

SKRIPSI



Oleh :

ROSDALINA

No. Mahasiswa : 12410282

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

**KEDUDUKAN DAN PERAN SEKRETARIAT DEWAN DALAM
MENUNJANG KINERJA DPRD PROVINSI LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2015**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

Rosdalina.

No. Mahasiswa : 12410282

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


YOGYAKARTA

2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEDUDUKAN DAN PERAN SEKRETARIAT DEWAN DALAM
MENUNJANG KINERJA DPRD PROVINSI LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2015**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 14 September 2016



Yogyakarta, 14 September 2016

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ni'matul Huda', is written over a horizontal line.

(Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum.)

NIP.904100108

**KEDUDUKAN DAN PERAN SEKRETARIAT DEWAN DALAM
MENUNJANG KINERJA DPRD PROVINSI LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2015**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam


Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal **14 September 2016** dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 14 September 2016

- Tim Penguji
1. Ketua : Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum
 2. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H
 3. Anggota : Dr. Drs. H. Munthoha, SH., M.Ag

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum



(Aunur-Rabim Faqih, Dr. SH., M.Hum)

NIK. 844100101

**ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirrohmanirrohim**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **Rosdalina**

NIM : **12410282**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah berupa skripsi dengan judul : **KEDUDUKAN DAN PERAN SEKRETARIAT DEWAN DALAM MENUNJANG KINERJA DPRD PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015**. Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaratan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)."
3. Bahwa meskipun secara prinsip hal milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (termasuk pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima saksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif, untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan standar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 23 JULI 2016

Yang membuat pernyataan,



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rosdalina
2. Tempat Lahir : Kotabumi
3. Tanggal Lahir : 23 September 1992
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jalan Menukan II MG III / 966A ,
Mergansan, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Pajajaran Gg. Belia No.40 Jagabaya
II, Sukabumi
Bandar Lampung, Lampung
8. Identitas Orang/wali
 - a. Nama Ayah : Drs. Munzir., M.M.
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Yulismita., S.sos., M.M.
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
Alamat Wali : Jalan Pajajaran Gg. Belia No.40 Jagabaya II,
Sukabumi, Bandar Lampung
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung
 - b. SLTP : SMP Al-Kautsar Bandar Lampung
 - c. SMA : SMA N 5 Bandar Lampung
 - d. Organisasi : OSIS SMA N 5 Bandar Lampung
 - e. Prestasi : -
12. Hobby : Membaca buku dan travelling

Yogyakarta, 23 JULI 2016

Yang Bersangkutan,

(Rosdalina)
12410282

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kita tidak pernah tahu usaha keberapa yang akan berhasil, seperti kita tak pernah tahu doa mana yang akan dikabulkan. Keduanya sama jadi Perbanyaklah
- Rosdalina

But Allah is your protector and He is the best of helpers
- Surat Ali Imran :150

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
- Surat Al Baqarah : 45

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu
- Surat Al Baqarah : 216

Aku tidak sebaik yang kau ucapkan, tapi aku juga tidak seburuk apa yang terlintas di hatimu
- Ali Bin Abi Thalib

Ketika engkau sudah berada di jalur menuju Allah maka berlارilah. Jika sulit bagimu maka berlari kecillah. Jika kita lelah, berjalanlah. Jika itu pun tak mampu, merangkaklah. Namun, jangan pernah berbalik arah atau berhenti
- Imam Syafi'i

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikumWr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah, serta bimbingan dan kehendak-Nya, hingga pada akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sang pemimpin sejati dan suri tauladan terbaik. Penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terkira, karena atas kehendak Allah SWT, upaya dan doa telah dilakukan dan Allah telah menentukan hasilnya dengan Maha Bijaknya.

Dengan rasa tulus dan rasa hormat serta kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama mengikuti pendidikan dan selesainya skripsi ini. Dengan kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak, Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Yth. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Yth. Ni'matul Huda, Dr., SH., M.H. yang telah memberikan arahan, dukungan, serta motivasi-motivasi kepada penulis. Terimakasih banyak Ibu telah bersedia membimbing penulis dengan sabar, ilmu yang Ibu berikan sangat bermanfaat untuk penulis, semoga ALLAH selalu memberikan kesehatan umur panjang serta kebahagiaan dunia akherat kepada Ibu.

4. Yth Dr. Muhammad Busjro Muqoddas S.H., M.Hum. , selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Teristimewa untuk Ayah dan Bunda orangtua yang selalu penulis sayangi, semoga ayah dan bunda selalu diberikan umur yang panjang, kesehatan, keselamatan dunia akhirat dan rezeki yang halal dari Allah SWT. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk terus menjadi motivasi penulis dalam menuntut ilmu serta tidak pernah kenal lelah mendukung mengingatkan dan mendoakan anaknya agar dapat menyelesaikan kewajibannya untuk menuntut ilmu, akhirnya penulis bisa mewujudkan keinginan kalian, kalian adalah alasan terbesar untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis bangga menjadi anak kalian.
6. Kakak dan Adikku yang terbaik, *Nasrullah dan Diajeng*, terimakasih atas dukungan semua motivasi dan terimakasih karena sudah menjadi kakak-adik yang terbaik untuk penulis.
7. Keluarga besar *Alm. Akhmad Syukri dan Keluarga besar Ibrahim Hasan*, terimakasih sudah menjadi pengingat penyemangat dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis, untuk tetap selalu berusaha dan berikhtiar di jalan ALLAH SWT.
8. Untuk *Papa Halupi dan Mama Novi*, terimakasih untuk setiap doa dan dukungannya untuk penulis.
9. Untuk sahabat-sahabat tersayang, *Putri Anny, Marissa, Icha Martha, Ayu Permata, Lisa Hayuni, Ovica, dan Nova Angraini*, terimakasih sudah menjadi teman, sahabat sekaligus saudara untuk penulis, terimakasih karna support dan

motivasi kalian untuk penulis. Semoga persaudaraan ini tetap terjaga sampai nanti.

10. Untuk sahabat terbaik adik sekaligus keluarga penulis selama di Yogyakarta , *Intan Puspitasari*, seseorang yang menjadi sahabat dari awal penulis menjejakkan kaki ke Fakultas Hukum UII ini, terimakasih untuk kebersamaan dan kesetiiaanya selama ini dari awal hingga akhir menemani penulis, memberi semangat tiada putus, memberi motivasi, mengingatkan mana yang baik dan buruk yang harus dilakukan, menjadi sahabat, adik, saudara dan segalanya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa, untuk *Wian* terimakasih untuk berbagi waktu yang telah kita lewati bersama, saling mengingatkan, memberi semangat, berbagi kebahagiaan dan sabar menemani penulis, untuk *Yulisa* terimakasih atas semangat, motivasi, saran dan nasehat yang selalu diberikan dan selalu menemani penulis, untuk *Nandy* terimakasih sahabat terbaik yang selalu memberikan semangat, membantu penulis saat susah dan berbagi kebahagiaan, tawa, canda, kebodohan yang selalu diberikan sehingga penulis mampu melewati masa-masa sedih, untuk *Tia* terimakasih atas semangat dan motivasinya selama ini untuk selalu memberikan nasehat dan dukungannya. Sekali lagi terimakasih karna sudah menjadi keluarga yang selalu ada disaat susah dan senang.... see u on top sahabat, jangan pernah lupakan kenangan-kenangan indah kita.
11. Terimakasih untuk *Haryadi Lisyia Martha* untuk semangat dan nasehat-nasehat serta selalu menjadi pendengar atas keluhan-keluhan penulis, untuk *Mario, Alan, Kamil*, terimakasih banyak selalu menjadi abang yang menemani

saat susah dan senang, memberikan kekuatan, saran, nasehat dan memarahi untuk kebaikan penulis sehingga penulis bisa melewati semuanya, untuk *Amalia, Syarafi, Deni, Irvan* terimakasih untuk adik-adik penulis yang selalu memberi semangat dan menemani penulis saat sedih, untuk *Rudi, Anugrah Jalu* terimakasih untuk motivasi, support dan saran-saran yang kalian berikan untuk menguatkan penulis dan yang selalu menemani penulis, dari proses sebelum penulis menuliskan karya ini dan sampai akhirnya penulis berhasil menyelesaikannya.

12. Terimakasih untuk teman-teman KKN unit 368 penulis *Rizki, Irvan, Teguh, Ilham, Andita, dan Atika* terimakasih karna telah banyak membantu, berbagi pengalaman, belajar kesederhanaan dan saling memberi dukungan.
13. Untuk orangtua dari sahabat penulis, *Om Frengky dan Tante upik* yang sudah penulis anggap sebagai orangtua selama di Yogyakarta, terimakasih untuk setiap doa bantuan dan dukungannya untuk penulis selama menuntut ilmu di yogyakarta. Penulis tidak akan pernah melupakan jasa-jasa kalian.
14. Terimakasih untuk *yuda arisula, ses rima, adik wendy, adik juan, almh. Ibu yusnidar, ayah suhala, almh. Nenek, alm. datuk, ibung* dan semuanya. Terimakasih untuk segala motivasi dan pelajaran hidup yang telah di berikan selama ini untuk penulis, semua kenangan yang keluarga ini berikan insyallah akan lebih mengajarkan penulis untuk menjadi perempuan dengan pribadi yang jauh lebih baik lagi.

15. Terimakasih untuk para narasumber yang terlibat dalam penulisan ini, terimakasih untuk kesediaanya berbagi ilmu dan meluangkan waktu untuk penulis, sampai akhirnya karya ilmiah ini selesai.
16. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu lagi, karena ada banyak pihak yang terlibat dari proses sebelum, selama dan sesudah proses penciptaan karya tulisan ilmiah ini. *You know who you are...*

Yogyakarta, 23 JULI 2016

Penulis

Rosdalina



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN ORISINALITAS TULISAN.....	v
CURICULUM VITAE.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	10
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teoritis.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, LEMBAGA PERWAKILAN DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH

A. Otonomi Daerah.....	19
1. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan	
2. Asas Pelaksanaan Otonomi Daerah	
B. Lembaga Perwakilan Daerah.....	25
C. Perangkat Daerah.....	51

BAB III KEDUDUKAN DAN PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENUNJANG KINERJA DPRD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

A. Kedudukan Sekretariat DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	76
B. Peran Sekretariat DPRD dalam Menunjang Kinerja DPRD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.....	83
1. Sekretaris DPRD Provinsi.....	

2. Bagian Umum.....	
3. Bagian Keuangan.....	
4. Bagian Persidangan.....	
5. Bagian Perundang-Undangan.....	
6. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.....	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA.....	109
----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	114
----------------------	------------



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

A. Gambar 3.1.....	81
B. Tabel 3.1	89
C. Tabel 3.2	



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif kedudukan dan peran sekretariat dewan dalam menunjang kinerja DPRD provinsi Lampung. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana kedudukan sekretariat DPRD dalam sistem pemerintahan daerah menurut UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ?; dan Bagaimana peran sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD provinsi Lampung tahun anggaran 2015?. Penelitian ini termasuk penelitian tipologi penelitian hukum empiris. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan narasumber yang menjadi subyek penelitian, yaitu para anggota DPRD Lampung, dan sekretariat dewan. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada di masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana sumber data yang berupa bahan hukum tersebut dikumpulkan dan disusun secara sistematis untuk di analisis kemudian menafsirkannya dan penarikan kesimpulan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Kedudukan Sekretariat DPRD yang berada dibawah naungan pemerintah Daerah terutama dibawah binaan Sekretaris Daerah bertanggungjawab secara administratif kepada Kepala Daerah/Gubernur melalui sekretaris Daerah, akan tetapi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban oprasioanal Sekretaris DPRD bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peran Sekretariat DPRD sebagai fasilitator bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung semakin terlihat nyata dalam bentuk fasilitas terhadap kunjungan-kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ke daerah-daerah lain. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk perbandingan produk-produk DPRD dan juga kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Pada tahun anggaran 2015, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung telah melakukan tugasnya dengan baik untuk memfasilitasi anggota Dewan Provinsi Lampung ke berbagai daerah untuk melakukan kunjungan kerja, reses maupun kegiatan lainnya yang telah di agendakan. Bentuk pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung untuk menunjang dan memfasilitasi anggota dewan dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung. Selama tahun anggaran 2015, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung telah memfasilitasi pembentukan produk-produk hukum dan juga kebijakan baru untuk wilayah Provinsi Lampung. Produk hukum dan kebijakan baru yang telah dihasilkan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung merupakan hasil dari kesepakatan bersama untuk kepentingan masyarakat Provinsi Lampung.

Kata- kata kunci : Peran dan Kedudukan, Kinerja Sekretariat DPRD

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan daerah pada masa Orde Baru berlangsung selama 32 tahun, dan sebagai landasan pelaksanaannya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dengan menganut 3 azas penyelenggaraan pemerintahan yakni azas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Dengan bergulirnya pemerintahan reformasi, maka upaya yang dilakukan dalam rangka menata kembali sistem pemerintahan daerah, lahirlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian di perbaharui kembali dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan pola prinsip otonomi daerah yang nyata dan luas yang merupakan suatu harapan yang selama ini didambakan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat.

Dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan daerah tentunya harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah adalah lembaga pemerintahan daerah dalam hal ini pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan

hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan, artinya bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah tersebut memiliki kedudukan yang sama atau sejajar dan tidak saling membawahi.

Adapun tujuan dibentuknya Undang-Undang pemerintahan daerah ini adalah agar daerah dapat secara mandiri menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 ayat (2) pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka:

- (2) Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (25) Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan/atau Perda Kabupaten/Kota.
- (32) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Di dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya dalam Pasal 96 DPRD memiliki fungsi pembentukan perda provinsi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi DPRD dipertegas dalam Pasal 97 mengenai tugas dan wewenang menegaskan bahwa:

- a. Membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda provinsi.
- b. Mengajukan usul rancangan Perda Provinsi.
- c. Menyusun program pembentukan Perda bersama Gubernur.

Kegiatan pengawasan bukanlah tujuan dari suatu kegiatan pemerintah, akan tetapi sebagai salah satu sarana untuk menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan suatu perbuatan atau kegiatan. Dalam hukum tata negara dan hukum pemerintahan berarti untuk menjamin segala sikap tindak lembaga-lembaga

kenegaraan dan lembaga-lembaga pemerintahan (Badan dan Pejabat Tata usaha Negara) berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan tercela yang dilakukan oleh aparat pemerintah tendensinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena perbuatan tersebut. Demi keadilan perbuatan yang demikian ini pasti tidak dikehendaki adanya. Menyadari hal ini, Negara selalu akan berusaha untuk mengendalikan aparatnya jangan sampai melakukan perbuatan yang tercela ini. Sehubungan dengan ini, diadakanlah suatu sistem pengawasan (control system) terhadap perbuatan aparat pemerintahan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perbuatan yang merugikan masyarakat, setidaknya menekan seminimal mungkin terjadinya perbuatan tersebut.¹

Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur di dalam Pasal 309 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Di dalam Pasal 311 ayat (1) Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 320 ayat (1) Kepala daerah menyampaikan

¹ Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintahan dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesi*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.36.

rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Fungsi pengawasan DPRD seharusnya memberikan suatu tujuan tercapainya pemerintahan yang baik dan berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kepala daerah untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundangundangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya jika ada suatu peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan Perda, DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut atau membatalkan peraturan kepala daerah tersebut. dengan kata lain fungsi pengawasan tidak didukung dengan tindakan penegakan hukum. Seharusnya fungsi pengawasan DPRD juga harus bersifat pengawasan represif, sebagai pengawasan yang menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai tujuannya.

Salah satu tugas anggota DPRD Lampung adalah menentukan atau menyusun anggaran daerah. Hal ini merupakan inti eksistensi lembaga daerah tersebut dalam pelaksanaan kewajibannya melaksanakan tugas yang dibebankan rakyat daerah dalam pemilihannya. APBD adalah merupakan perkiraan pendapatan daerah dalam masa satu tahun anggaran, yang diwujudkan dalam bentuk angka dan juga merupakan perpaduan keinginan rakyat daerah tersebut.

Dalam Pasal 101 huruf c Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi. Oleh karena itu perlu adanya tugas dan wewenang yang dipikul oleh anggota DPRD Provinsi Lampung, tentunya tugas terhadap pembangunan daerah Provinsi Lampung sendiri. Kemudian tugas mengenai pengelolaan ini, dibuat dalam bentuk perkiraan angka-angka jumlah pendapatan dan biaya pengelolaan untuk melaksanakan Sistem Pemerintahan Provinsi Lampung.

Mengenai tugas dan wewenang dalam penetapan APBD Provinsi Lampung oleh DPRD Provinsi Lampung diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang disebutkan dalam Pasal 18 yaitu, bersama-sama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota menetapkan Anggaran dan Belanja Daerah.

Kepala Daerah Provinsi Lampung sebagai pimpinan eksekutif daerah Lampung bersama-sama dengan staffnya merencanakan dan menyusun setiap Rancangan APBD. Selanjutnya rancangan tersebut disampaikan pada lembaga legislative daerah Provinsi Lampung, dan lembaga daerah inilah yang akan membahas lebih mendalam, agar supaya nanti dalam hasil penetapannya menjadi APBD, betul-betul sesuai dengan kemampuan dan kepentingan masyarakat Lampung.

Kenyataan yang ada selama ini, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu sebelum adanya reformasi, kita ketahui bahwa peranan Pemerintah Lampung sangat dominan. Artinya seakan-akan Rancangan APBD

hanya langsung diberi cap persetujuan oleh para anggota DPRD tanpa adanya pertimbangan yang lebih jauh. Dengan adanya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan peranan atau kinerja anggota DPRD khususnya Provinsi Lampung berjalan dengan baik, serta sesuai dengan harapan masyarakat Lampung.

Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa Perangkat Daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan. Sekretariat DPRD dalam organ pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dianggap sebagai salah satu organisasi pelaku pembangunan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

Pada hakekatnya Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut dengan setwan adalah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Provinsi. Kedudukan Sekretariat Dewan juga diatur dalam Pasal 396 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD. Pada Pasal 396 ayat (1) menjelaskan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD provinsi, dibentuk sekretariat DPRD provinsi yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan sekretaris dewan yang

selanjutnya disebut sekwan secara administratif dibina oleh sekretaris daerah (sekda), akan tetapi sekwan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD.

Posisi sekretariat dewan sangat strategis dalam pemerintahan. Organisasi di bawah naungan Pemerintah Daerah yaitu sekda yang melayani kebutuhan para anggota dewan. Anggota dewan yang hakekatnya sebagai wakil rakyat dilayani oleh pemerintah, sebagai bentuk tanggungjawab dan tugas dari pemerintah sendiri. Sekretariat dewan sangat membantu dan menunjang kinerja anggota DPRD. Langkah ini dilakukan untuk penguatan peran DPRD yang merupakan bagian dari tuntutan reformasi politik dalam rangka membangun sistem yang lebih demokratis.² Karena tugas pokok dari pemerintah adalah memfasilitasi rakyatnya. Fasilitas ini semata-mata untuk menunjang kinerja wakil rakyat dengan tujuan agar semakin produktif dan berkualitasnya kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi Lampung dibentuk Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Pegawai dalam lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Gubernur Provinsi Lampung dan mendapat persetujuan bersama dari pimpinan DPRD. Keberadaan sekretariat dewan Provinsi Lampung adalah untuk melayani dan memfasilitasi kinerja dari anggota DPRD Provinsi Lampung. Pelayanan sekretariat dewan dalam bentuk materiil serta dalam bentuk fasilitas yang selalu ditingkatkan. Sekretariat dewan Provinsi Lampung

² Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 242.

dalam tugasnya secara administratif mengatur dan mempersiapkan keperluan rapat anggota dewan selalu ditingkatkan dan dimaksimalkan. Pelayanan yang diberikan sekretariat dewan Provinsi Lampung meliputi urusan administrasi, keuangan, serta urusan rumah tangga dalam DPRD Provinsi Lampung.

Adanya sekretariat DPRD Provinsi Lampung diharapkan akan membantu kinerja anggota DPRD. Kebutuhan dan keperluan rapat anggota dewan tentang peraturan perundang-undangan, sebagai bahan dalam rencana pembentukan produk-produk DPRD, persiapan rapat dan kunjungan kerja. Ditingkat DPRD Provinsi, sekwan berasal dari pegawai pemerintahan daerah. Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2014, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya yang dibebankan dalam APBD.

Berdasarkan hal-hal seperti yang telah dikemukakan di atas maka penulis mencoba membahasnya secara umum mengenai fungsi DPRD tersebut dalam sebuah tulisan skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN SEKRETARIAT DEWAN DALAM MENUNJANG KINERJA DPRD PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015”**.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengambil beberapa permasalahan yang akan dibahas yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Sekretariat DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah?
2. Bagaimana peran Sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD Provinsi Lampung tahun anggaran 2015?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data akan menjadi acuan utama dalam menjawab rumusan masalah yang telah di buat oleh penulis sebagai objek penelitian.

Adapun secara spesifik tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kedudukan Sekretariat DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Untuk mengetahui peran Sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD Provinsi Lampung tahun anggaran 2015.

D. Kerangka Teoritis

Pada umumnya pemakaian pengertian pengawasan lebih sering dipergunakan dalam hubungannya dengan manajemen, oleh karena itu secara terminologis, istilah

pengawasan disebut juga dengan istilah controlling, evaluating, appraising, correcting maupun kontrol.³

Menurut Muchsan pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berujud suatu rencana/*plan*).⁴ Sedangkan Bagir Manan,⁵ memandang kontrol sebagai “Sebuah fungsi dan sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi kontrol, atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan bertalian dengan pembatasan dan pengendalian bertalian dengan arahan (*directive*)”.

Ditinjau dari segi saat/waktu dilaksanakannya suatu kontrol atau pengawasan, menurut Paulus Effendi Lotulung,⁶ kontrol dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Kontrol A-Priori dan Kontrol A-Posteriori. Dikatakan sebagai Kontrol A-Priori, bilamana pengawasan itu dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah ataupun peraturan lainnya yang pengeluarannya memang menjadi wewenang pemerintah. Dalam hal ini tampak jelas unsur preventif dari maksud kontrol itu, sebab tujuan utamanya adalah mencegah atau menghindari terjadinya kekeliruan. Sebaliknya, Kontrol A-Posteriori adalah bilamana pengawasan itu terjadi sesudah terjadinya

³ Muh Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 90.

⁴ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap...* *Op.cit*, hlm. 37.

⁵ Bagir Manan, “Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif”, Makalah pada *Forum Orientasi dan Tatap Muka Tingkat Nasional Kosgoro*, Cipanas-Cianjur, 26 Juli 2000, hlm. 1-2.

⁶ Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. Xvi-xxvii.

tindakan/perbuatan/ketetapan Pemerintah atau sudah terjadinya tindakan/perbuatan Pemerintah. Dengan kata lain, arti pengawasan disini adalah dititikberatkan pada tujuan yang bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah, unsur penyelenggaran pemerintahan daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. Ternyata fungsi DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diseragamkan. Hal ini dirinci lagi dalam Penjelasan Pasal 61 dan Pasal 77 UU Nomor 22 Tahun 2003. Dirumuskan bahwa “yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD Provinsi untuk membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur”.

Susunan keanggotaan DPRD Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Jo. Pasal 290 dan 294 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Menyebutkan “DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan pemilihan umum”. Dalam rangka penyesuaian anggota DPRD provinsi ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) orang dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) orang. Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Mendagri atas nama Presiden. Masa jabatan DPRD Provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.⁷

DPRD Provinsi DPRD mempunyai fungsi, yaitu

⁷ Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 299-300.

- a) pembentukan Perda provinsi;
- b) anggaran; dan
- c) Pengawasan

Adapun tugas dan wewenang DPRD sesuai isi Pasal 101, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ialah:

- a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
 - d. memilih gubernur;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi;
- dan

- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disebutkan juga bahwa selain tugas dan wewenang seperti disebut di atas DPRD mempunyai tugas dan wewenang lain sebagaimana diatur dalam undang-undang lainnya. Sejalan dengan tugas dan wewenang DPRD Provinsi juga tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota nyaris sama dengan mengganti kata Provinsi dengan Kabupaten/Kota, kata Gubernur/Wakil Gubernur dengan Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.⁸

Esensi pemerintahan daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangga pemerintahannya. Kewenangan pemerintah daerah tersebut akan berhubungan dengan pola pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan yang menyangkut pemerintahan daerah telah diakomodasikan dalam Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya. Di dalamnya mengakui adanya keragaman dan hak asal-usul yang merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia.⁹

Pelaksanaan pemerintahan daerah dikenal dengan tiga prosedur atau azas penting yaitu azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat ketiga azas penting ini sebagai landasan diberlakukannya otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁸ Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah,...* *Op.cit.* hlm. 311-312.

⁹ *Ibid.* Hlm. 94-95.

Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Kekuasaan pemerintah pusat tidak berarti terganggu dengan adanya kewenangan pada daerah otonom yang diberikan otonomi yang luas dan tidak bermakna mengurangi kekuasaan pemerintah pusat.¹⁰

Sesuai dengan isi Pasal 309 UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan Negara. Hal ini adalah logis mengingat Anggaran Daerah di samping Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dianggarkan untuk setiap daerah dalam APBN. Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) dapat menyusun APBDnya setelah mendapatkan konfirmasi Dana Alokasi Umum yang didapat pada Tahun Anggaran dari Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh Daerah dalam APBD setiap daerah yang bersangkutan.

Rumusan tentang keuangan Daerah yang terdapat dalam Pasal 279 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Prinsip Kebijakan Perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah mengandung konsekuensi pengaturan yang lebih rumit dan bervariasi

¹⁰ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 79.

setiap tahunnya. Untuk memudahkan Daerah mengelola keuangan Daerah, maka sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, dalam Pasal 284 disebutkan: “(1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan”.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah kedudukan Sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD Provinsi Lampung tahun anggaran 2015.

2. Subyek penelitian

Subyek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan para anggota DPRD di Provinsi Lampung periode 2015-2019 dan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan penelitian yang diangkat dalam skripsi ini.

a. Sekretariat DPRD

b. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. UUD Negara Republik Indonesia 1945
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku, literatur-literatur tertulis, karya ilmiah, jurnal atau hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan narasumber yang menjadi subyek penelitian. Wawancara dilakukan untuk mendapat data primer sedangkan studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari dokumen dan bahan-bahan hukum tertulis lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami objek penelitian. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis empiris, ialah pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau

perundang-undangan yang mengatur tentang DPRD, Sekretariat & Sekretaris Dewan dan melihat peran Sekwan dalam menunjang kinerja DPRD Provinsi Lampung. Disamping itu, digunakan pula pendekatan perundang-undangan untuk melihat kedudukan Sekretariat DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan prespektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi. Kegiatan analisis ini merupakan proses untuk merumuskan kesimpulan atau generalisasi dari pertanyaan penelitian yang diajukan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan secara garis besar latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, LEMBAGA PERWAKILAN DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH

**BAB III KEDUDUKAN DAN PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM
MENUNJANG KINERJA DPRD PROVINSI LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2015**

Kedudukan Sekretariat DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah
dan peran Sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD
Provinsi Lampung tahun anggaran 2015

BAB IV PENUTUP

Bab ini secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan
berdasarkan pembahasan serta saran-saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, LEMBAGA PERWAKILAN DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH

A. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada negara kesatuan maupun pada negara ederasi. Di negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas daripada di negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti¹¹:

1. Hubungan luar negeri;
2. Pengadilan;
3. Moneter dan keuangan;
4. Pertahanan dan keamanan,
5. Agama

Negara federal merupakan negara bagian yang melaksanakan otonomi secara lebih luas karena negara bagian dapat mengurus peradilan dan keamanan sendiri.¹²

Bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas dapat digolongkan, yaitu sebagai otonomi terbatas apabila: *Pertama*; urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan

¹¹Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

¹² B.N Marbun, *DPRD & Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm. 1.

secara katagoris dan perkembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*; apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*; sistem keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.¹³

Otonomi luas biasa bertolak pada prinsip: Semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya. Segala aspek kehidupan bermasyarakat, terutamanya yang berkaitan dengan pelayanan urusan dan kepentingan umum, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya mungkin dapat menjadi urusan pemerintahan. Selain sangat luas, urusan pemerintahan dapat senantiasa meluas sejalan dengan meluasnya tugas negara dan atau pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Sejalan dengan prinsip residual diatas, maka dengan sendirinya urusan rumah tangga daerah menjadi sangat luas dan setiap saat mungkin meluas.

Prinsip urusan rumah tangga daerah di atas, beserta kecenderungannya yang semakin meluas akibat perkembangan fungsi layanan, dapat dikatakan berkembang secara terbalik dengan pembagian urusan pemerintahan dalam negara

¹³Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 37-38.

federal. Telah dikemukakan, prinsip *residual powers* pada negara bagian dalam sistem federal mengalami berbagai modifikasi. Pertama; ada negara-negara federal yang sejak semula menentukan secara kategoris urusan pemerintahan negara bagian. Urusan yang selebihnya atau residu menjadi urusan federal. Kedua; terjadi proses sentralisasi pada negara federal yang semula menetapkan segala sendi urusan pemerintahan pada negara bagian bergeser menjadi urusan federal. Perbedaan kecenderungan atau perbedaan perjalanan arah antara otonomi dan federasi di atas, menjadi satu titik temu persamaan antar sistem negara kesatuan berotonomi dengan sistem negara federal.¹⁴

Dalam literatur pemerintahan dikenal 3 sistem otonomi:¹⁵

a. Otonomi formil

Yaitu suatu sistem otonomi dimana yang diatur adalah kewenangan-kewenangan pemerintah pusat yang dipegang oleh pemerintah pusat (seperti: pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, peradilan, dan moneter fisik dan keuangan lainnya). Kewenangan daerah otonom adalah kewenangan yang diluar kewenangan pemerintah pusat tersebut.

b. Otonomi materiil

Merupakan kewenangan-kewenangan daerah otonom yang dilimpahkan oleh eksplisit disebutkan satu persatu (biasanya diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom). Kewenangan daerah otonom adalah kewenangan yang diluar kewenangan pemerintah pusat tersebut.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵B.N Marbun, *DPRD & Otonomi, ... Op.Cit*, hlm.2.

c. Otonomi Riil

Merupakan kewenangan-kewenangan daerah otonom yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, disesuaikan dengan kemampuan nyata dari daerah otonom yang bersangkutan (seperti sumber daya manusia, pendapatan daerah, pendapatan daerah regional bruto (PDRB), dll). Kewenangan daerah otonom yang satu dengan daerah otonom lainnya tidak sama.

Konsep Otonomi Daerah, pada hakikatnya, mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan, baik politik maupun administratif, menurut prakarsa sendiri. Dalam konteks ini maka kebebasan dalam mengambil keputusan dengan prakarsa sendiri suatu hal yang niscaya. Oleh karena itu kemandirian daerah suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintah pusat. Ketidakmandirian daerah berarti ketergantungan daerah pada pusat.¹⁶

Era reformasi memberi hikmah yang sangat besar kepada daerah-daerah untuk menikmati otonomi daerah yang sesungguhnya. Di era Orde Baru, daerah-daerah begitu terkekang tidak memiliki kewenangan apa pun dalam melakukan pembangunan daerah. Di era reformasi melalui UU No. 22 Tahun 1999, daerah memiliki kebebasan dan berprakarsa untuk mengatur daerahnya sendiri.¹⁷

Salah satu aspek konstitusional penyelenggaraan negara dan pemerintahan sejak Indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi sebagai subsistem negara kesatuan. Mengingat kenyataan wilayah negara dan kemajemukan yang sudah dikemukakan di muka dan hasrat untuk memberikan

¹⁶Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 7.

¹⁷Ibid, hlm. 13.

kesempatan seluas-luasnya kepada daerah-daerah dan berbagai kesatuan masyarakat hukum untuk berkembang secara mandiri, maka dalam perumahan negara kesatuan Indonesia merdeka, perlu dibangun sendi penyelenggaraan pemerintahan baru yang lebih sesuai yaitu desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi.

Otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara. Fungsi kesejahteraan harus diusahakan dilekatkan pada satuan-satuan pemerintahan yang lebih dekat pada pusat-pusat kesejahteraan. Otonomilah sebagai ujung tombak usaha mewujudkan kesejahteraan tersebut. Mengingat fungsi kesejahteraan akan menghadapi pemerintahan pada kenyataan konkret yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lain serta berkembang mengikuti dinamikakebutuhan masyarakat setempat, maka dalam otonomi harus tersedia ruang gerak yang cukup untuk melakukan kebebasan menjalankan pemerintahan. Untuk memungkinkan penyelenggaraan kebebasan tersebut dan sekaligus mencerminkan otonomi sebagai satuan demokratis, maka otonomi senantiasa memerlukan kemandirian atau keleluasaan.¹⁸

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dimana dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa

¹⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi, ... Op.cit*, hlm. 21-26 .

sebagai negara kesatuan Indonesia mempunyai daerah dan dalam daerah tersebut ada yang bersifat otonom dan bersifat administrasi. Pemerintahan daerah merupakan suatu pemerintahan otonom dalam negara kesatuan republik Indonesia. Adapun dasar Pemerintahan Daerah ada pada Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁹ Salah satu esensi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 adalah keberadaan daerah otonom dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi.²⁰

Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan negara tidak dibagi antara Pemerintah Pusat (*central government*) dengan pemerintah lokal (*local government*) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negar itu adalah Pemerintah Pusat. Di dalam negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pada dasarnya tetap berada ditangan Pemerintah Pusat. Tetapi karena sistem pemerintahan Indonesia menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka tugas-tugas tertentu yang diurus oleh pemerintah lokal sendiri. Hal ini, apada gilirannya, akan menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan.²¹

Otonomi yang sudah dilimpahkan ke daerah harus dapat dirasakan oleh masyarakat dalam wujud yang konkret berupa peningkatan pelayanan publik,

¹⁹ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 54.

²⁰*Ibid*, hlm. 3.

²¹*Ibid*, hlm. 54-55.

ketersediaan fasilitas umum yang memadai dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, peningkatan kesejahteraan hidup bagi seluruh masyarakat di daerah, serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan suasana yang demokratis di daerah semakin berkembang, juga keterjalinan komunikasi yang seimbang dan berkualitas antara Pemerintahan Daerah, DPRD dan masyarakat, dalam mendorong kesuksesan otonomi itu sendiri.²²

Ketetapan MPR No.XV/MPR/1998 menjelaskan bahwa negara harus menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelesaikan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Keleluasaan otonomi juga mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Otonomi yang nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada, diperlukan, tumbuh, dan berkembang di Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta

²²*Ibid*, hlm. 71.

pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah, serta antara Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

Otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

1. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan

Negara Indonesia adalah negara yang menganut bentuk Negara Kesatuan (*Unitary*), dalam sistem Pemerintahan Daerah di Negara Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip Federalisme seperti otonomi daerah.²⁴ Konsep otonomi daerah sebenarnya lebih mirip sistem dalam negara federal, dimana pada umumnya dipahami bahwa dalam sistem federal, konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa (*residual power*) berada di daerah atau bagian, sedangkan dalam sistem kesatuan (*unitary*), kekuasaan asli atau kekuasaan sisa itu berada di pusat sehingga terdapat pengalihan kekuasaan pemerintah dari pusat ke daerah padahal dalam negara kesatuan idealnya semua kebijakan terdapat di tangan Pemerintah Pusat.²⁵

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke Pemerintahan Daerah sebagaimana mestinya,

²³ *Ibid*, hlm. 81.

²⁴ Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 61

²⁵ Baca makalah Jimly Asshiddiqie, *Otonomi Daerah dan Parlemen Di Daerah*, www.legalitas.org, Sabtu, 21 April 2007.

sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota diseluruh Indonesia.

Semangat pemerintah dalam pemberian otonomi dari waktu ke waktu terus berubah, dari otonomi dengan nuansa demokratis ke otonomi yang bercirikan liberal, dilanjutkan ke “otonomi seluas-luasnya”, selanjutnya kepada”otonomi yang nyata dan bertanggung jawab” dan terakhir dalam Undang-Undang Pemerintahan yang baru, digunakan konsep “otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab”.²⁶ sampai munculnya Undang-undang Pemerintahan Daerah yang baru yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjanjikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Selanjutnya dalam Ketentuan Umum Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentang hak otonomi daerah kiranya tidak perlu diragukan, bahwa pemerintah akan terus dan konsekuen menjalankan politik desentralisasi yang kelak akan menuju ke arah tercapainya desentralisasi teritorial, yang meletakkan tanggung jawab teritorial riil dan seluas-luasnya. Urusan-urusan

²⁶ Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah,...* *Op.cit*, hlm. 63.

yang masih ada dalam kekuasaan atau termasuk wewenang pemerintah pusat secara berangsur-angsur dialihkan menjadi tugas dan kewenangan daerah.²⁷

Membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan konsep dan teori pemerintahan lokal (*lokal government*) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Local government* merupakan bagian negara, maka konsep *local government* tidak dapat dilepaskan dari konsep-konsep tentang kedaulatan negara dalam sistem *unitary* dan *federal* serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.²⁸

2. Asas Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berbicara landasan asas pelaksanaan pemerintahan daerah, akan dijumpai tiga asas pokok yang selama ini sering digunakan banyak negara, yakni asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (*medebewind*).

a. Asas Desentralisasi

Pemaknaan asas desentralisasi menjadi perdebatan dikalangan para pakar, dari pemaknaan para pakar tersebut Agus Salim Andi Gadjong mengklasifikasikan desentralisasi sebagai berikut:

- 1) Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan dari pusat ke daerah
- 2) Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan
- 3) Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan

²⁷*Ibid*, hlm. 65.

²⁸*Ibid*, hlm. 67.

- 4) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Menurut R.G Kartasapoetra, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan dari pemerintahan pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Penyerahan ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan serta sebagai pendemokratisasian pemerintahan, untuk mengikutserakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.²⁹

Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Amrah Muslimin mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Irawan Soejito mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan Pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.³⁰

Lebih jauh Amrah Muslimin membedakan desentralisasi menjadi tiga macam, yaitu: desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi kebudayaan. Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.

²⁹Ibid, hlm. 75.

³⁰Ni'matul Huda, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 33.

Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan mengurus suatu macam atau golongan kepentingan masyarakat, baik terikat ataupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus kepentingan irigasi bagi golongan tani dalam suatu atau beberapa daerah tertentu.

Desentralisasi kebudayaan memberikan hak kepada golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minorotas) menyelenggarakan kebudayaannya sendiri (mengatur pendidikan, agama, dll).³¹

Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, karena dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan:³²

- 1) Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;
- 2) Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien;
- 3) Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;
- 4) Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri, namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain

³¹ *Ibid*,

³² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi*,... Op.cit, hlm.174.

mengandung arti membuat Perda-perda, juga utamanya mencakup pemerintahan sendiri.³³

Beberapa pandangan tersebut, dengan jelas menafsirkan bahwa dimensi makna desentralisasi melahirkan sisi penyerahan kewenangan pembagian kekuasaan, pendelegasian kewenangan, dan pembagian daerah dalam struktur pemerintahan di negara kesatuan. Penyerahan, pendelegasian dan pembagian kewenangan dengan sendirinya menciptakan kewenangan pada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, yang didahului pembagian daerah pemerintah dalam bingkai daerah otonom.

Pendelegasian wewenang dalam desentralisasi bersifat hak dalam menciptakan peraturan-peraturan dan keputusan penyelenggaraan lainnya dalam batas-batas urusan yang telah diserahkan kepada badan-badan otonom itu. Jadi pendelegasian wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga di pusat dengan lembaga-lembaga otonomi di daerah, sementara pendelegasian dalam dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat di daerah.³⁴

b. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengamblan atau pembuatan keputusan. Sebab terjadinya penyerahan

³³ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan...* Op.cit, hlm. 44.

³⁴ Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah...* Op.cit, hlm.77.

wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat atau aparatnya untuk melaksanakan wewenang tentu dilakukan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat di daerah, sebab pejabat-pejabat atau aparatnya merupakan wakil pemerintah pusat di daerah yang bersangkutan.³⁵

Dekonsentrasi merupakan salah satu jenis desentralisasi, dekonsentrasi sudah pasti desentralisasi, tetapi desentralisasi tidak selalu berarti dekonsentrasi. Stronk berpendapat bahwa dekonsentrasi merupakan perintah kepada para pejabat pemerintah atau dinas-dinas yang bekerja dalam hirarki dengan suatu badan pemerintahan untuk mengindahkan tugas-tugas tertentu dibarengi dengan pemberian hak mengatur dan memutuskan beberapa hal tertentu dengan tanggung jawab terakhir tetap berada pada badan pemerintahan sendiri.

Pendelegasian wewenang pada dekonsentrasi hanya bersifat menjalankan atau melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat lainnya yang berbentuk peraturan, yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan dan atau membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian dilaksanakannya sendiri pula. Pendelegasian dalam dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat di daerah Pemerintahan Pusat kepada petugas perseorangan pusat di Pemerintahan Daerah.

Menurut pendapat Laica Marzuki dekonsentrasi merupakan *ambtelijke decentralisatie* atau *delegative van bevoegdheid*, yakni pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan Negara di pusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.

³⁵*Ibid*, hlm 78

Pemerintah Pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama Pemerintah Pusat .³⁶

Jadi, dekonsentrasi diartikan sebagai penyebaran atau pemancaran kewenangan pusat kepada petugasnya yang tersebar di wilayah-wilayah untuk melaksanakan kebijaksanaan pusat. Pendelegasian wewenang pada dekonsentrasi hanya bersifat menjalankan atau melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan dan atau membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian dilaksanakan sendiri pula.³⁷

c. *Asas Medebewind* (Tugas Pembantuan)

Tugas pembantuan (*Medebewind*) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, yang tertususun secara vertikal. Jadi *Medebewind* merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya becirikan tiga han yaitu:³⁸

- 1) Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya.
- 2) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonom itu mempunyai kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan

³⁶*Ibid*,

³⁷ *Ibid*, hlm.79.

³⁸ *Ibid*, hlm.80.

daerahnya sepanjang peraturan mengharuskannya memberi kemungkinan untuk itu.

- 3) Yang dapat disertai urusan *Medebewind* hanya daerah-daerah otonom saja, tidak mungkin alat-alat pemerintahan lain yang tersusun secara vertikal.

Walaupun sifat tugas pembantuan hanya bersifat “membantu” dan tidak dalam konteks hubungan “atasan-bawahan”, tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak mempunyai hak untuk menolak. Hubungan ini timbul oleh atau berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk yang diperintah atau diminta dalam rangka tugas pembantuan. Jadi, tugas pembantuan (*medebewind*) merupakan kesempatan (penugasan) yang dengan pelaksanaan umum, bukan untuk menetapkan peraturan sendiri atau peraturan lokal/daerah.³⁹

B. Lembaga Perwakilan Daerah

Lembaga perwakilan merupakan suatu lembaga yang mewakili suatu kelompok yang lebih besar dan lembaga perwakilan tersebut bertugas mewakili kepentingan kelompok yang lebih besar tersebut. Yang dilakukan lembaga perwakilan adalah untuk kepentingan apa yang diwakilinya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang sering disebut DPRD adalah salah satu lembaga perwakilan yang ada di setiap daerah.

³⁹ Ibid, hlm.80.

Anggota DPRD seperti halnya anggota DPR terdiri dari anggota yang diangkat dan yang dipilih. Anggota yang diangkat mewakili TNI dan POLRI, sedangkan anggota yang dipilih mewakili partai politik. Semestinya seluruh anggota DPRD demikian juga DPRdipilih langsung dalam pemilihan umum. Keanggotaan yang diangkat bertentangan dengan UUD 1945. Tidak ada perwakilan fungsional dalam DPRD (maupun DPR). Perwakilan di DPRD (dan DPR) adalah perwakilan politik yang langsung mewakili rakyat dan diisi dengan pemilihan umum. Selain perluasan fungsional, keanggotaan yang diangkat merupakan wadah bagi peran TNI/POLRI untuk mewujudkan dwi fungsi. TNI/POLRI menjadi unsur kekuatan politik yang turut serta dalam kegiatan politik yang merasa berhak mempunyai perwakilan tersendiri di badan perwakilan rakyat. Apabila kelak, peran politik TNI/POLRI yang bersifat organik dan mandiri ditiadakan, maka tidak diperlukan lagi wakil TNI/POLRI tersendiri di badan perwakilan rakyat.⁴⁰

Jumlah anggota DPRD propinsi ditentukan sekurang-kurangnya 35 orang dan paling banyak 100 orang. Anggota DPRD Kabupaten atau Kota, sekurang-kurangnya 20 orang dan paling banyak 50 orang. Jumlah ini tergantung pada jumlah penduduk masing-masing propinsi, kabupaten dan kota. Propinsi yang berpendudukan kurang dari tiga juta, mendapat 45 kursi. Penduduk tiga sampai lima juta orang, mendapat 55 kursi. Penduduk lima sampai tujuh juta orang, mendapatkan 65 kursi. Penduduk tujuh sampai sembilan juta orang mendapatkan 75 kursi. Penduduk sembilan sampai dua belas jutaorang, mendapatkan 85kursi. Penduduk di atas dua belas juta orang mendapat 100 kursi.Kabupaten atau kota

⁴⁰Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi,...* *Op.cit*, hlm. 111.

yang berpenduduk sampai seratus ribu orang, mendapat 20 kursi. Penduduk lebih dari seratus ribu sampai dua ratus ribu, mendapat 25 kursi. Penduduk lebih dari dua ratus ribu sampai tiga ratus ribu sampai empat ratus ribu, mendapat 35 kursi. Penduduk lebih dari empat ratus ribu sampai lima ratus ribu, mendapat 40 kursi. Dan penduduk lebih dari lima ribu, mendapat 45 kursi.⁴¹

Syarat umum keanggotaan DPRD sama dengan syarat keanggotaan DPR. Telah berumur 21 tahun dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau berpengalaman sederajat SLTP. Dapat berbahasa Indonesia, cakap menulis dan membaca huruf latin. Setia pada cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila dan UUD 1945. Bukan bekas anggota PKI dan atau organisasi massa PKI. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah bersifat tetap. Tidak sedang menjalani pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Anggota DPRD propinsi harus bertempat tinggal di propinsi bersangkutan. Anggota DPRD kabupaten atau kota, harus bertempat tinggal di kabupaten atau kota bersangkutan.⁴² Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Sebelum memangku jabatan, anggota DPRD wajib mengucapkan sumpah atau janji. Sumpah atau janji diucapkan dalam rapat paripurna DPRD bersangkutan. Untuk anggota DPRD propinsi, dipandu Ketua Pengadilan Tinggi, sedangkan

⁴¹*Ibid*, hlm. 111.

⁴²*Ibid*, hlm. 111.

anggota DPRD kabupaten atau kota dipandu Ketua Pengadilan Negeri.⁴³ Anggota DPRD provinsi yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD provinsi.

DPRD provinsi mempunyai fungsi, yaitu pembentukan Perda provinsi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah provinsi. Fungsi pembentukan Perda Provinsi dilaksanakan dengan cara:⁴⁴

- a. membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi;
- b. mengajukan usul rancangan Perda Provinsi; dan
- c. menyusun program pembentukan Perda bersama gubernur.

Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD;
- b. membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi; membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD provinsi; dan
- c. membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD provinsi.

⁴³*Ibid*

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 99.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:⁴⁵

- a. pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur;
- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Masing-masing DPRD sesuai dengan lingkungan jabatan-jabatannya mempunyai tugas dan wewenang:⁴⁶

- a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
- d. memilih gubernur;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;

⁴⁵ 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 100.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 101.

- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawab gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai hak, yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi sebagaimana dimaksud adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket sebagaimana dimaksud adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah provinsi disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.⁴⁷

⁴⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106.

Anggota DPRD provinsi berkewajiban:⁴⁸

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD provinsi serta hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD provinsi. Setiap anggota DPRD provinsi harus menjadi anggota satu fraksi. Sekretariat DPRD provinsi menyediakan sarana,

⁴⁸Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 108.

anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Fraksi mempunyai tugas menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi, meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi, dan efektifitas kerja para anggota, dan melaksanakan kegiatan penyaringan dan penetapan pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Fraksi-fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu, berkenaan dengan bidang tugas DPRD, diminta atau tidak diminta.⁴⁹

Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:

- a. pimpinan;
- b. badan musyawarah;
- c. komisi;
- d. badan pembentukan Perda Provinsi;
- e. badan anggaran;
- f. badan kehormatan; dan
- g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.⁵⁰

⁴⁹Deddy Supriady Baratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 243.

⁵⁰Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 110.

Pimpinan DPRD bersifat kolektif terdiri dari unsur-unsur fraksi dan berurutan berdasarkan besarnya jumlah Anggota Fraksi. Bersifat kolektif dalam hal ini berarti tanggung jawab pelaksanaan tugas pimpinan merupakan tanggung jawab bersama Ketua dan Wakil-wakil Ketua. Pimpinan DPRD terdiri dari seorang Ketua dan paling banyak 3 orang Wakil Ketua. Apabila ada beberapa fraksi memiliki jumlah anggota yang sama sehingga berhak untuk duduk dalam salah satu posisi Pimpinan DPRD, maka penentuan tentang fraksi mana yang berhak duduk dalam Pimpinan DPRD mengacu kepada mendahulukan fraksi yang tidak seorang pun anggotanya diperoleh dari *stambush accord*, dan/atau mendahulukan fraksi yang memperoleh sisa suara terbanyak dalam Pemilihan Umum.

Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam rapat Paripurna yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota DPRD dari unsur-unsur fraksi. Apabila jumlah anggota DPRD belum mencapai quorum, rapat ditunda paling lamasatu jam. Apabila ketentuan tersebut belum tercapai, Rapat Paripurna diundur paling lama satu jam lagi. Apabila ketentuan di atas belum tercapai, tetapi unsur-unsur fraksi telah ada, pemilihan Pimpinan DPRD tetap dilaksanakan. Calon Pimpinan DPRD diusulkan oleh masing-masing Fraksi tersebut paling banyak 2 orang. Calon Pimpinan DPRD disampaikan kepada Pimpinan sementara DPRD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih. Calon yang berhak dipilih ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD setelah dibahas bersama-sama dengan fraksi-fraksi DPRD.

Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk melaksanakan Pemilihan Calon Pimpinan DPRD, dibentuk Panitia

Teknis Pemilihan yang terdiri dari unsur-unsur fraksi dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD. Calon Terpilih yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua DPRD, sedangkan Calon lainnya ditetapkan sebagai Wakil-wakil Ketua DPRD sesuai dengan urutan perolehan suara.⁵¹

Rapat-rapat DPRD dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Rapat tertutup dapat diadakan menurut ketentuan tata tertib atau atas kesepakatan pimpinan. Anggota DPRD tidak dapat dituntut karena pendapat atau ucapan dalam persidangan (terbuka atau tertutup), kecuali kalau yang bersangkutan mengumumkan jalan atau hasil rapat tertutup yang disepakati sebagai rahasia atau sesuatu yang bersifat sebagai rahasia negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan terhadap anggota DPRD hanya dapat dilakukan dengan izin menteri dalam negeri untuk anggota DPRD provinsi dan izin gubernur untuk DPRD kabupaten atau kota, kecuali tertangkap tangan.⁵²

C. Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu Kepala Daerah dan DPRD perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Perangkat daerah sebagaimana yang dimaksud diisi oleh pegawai aparatur sipil negara. Pengaturan terhadap kelembagaan atau sering disebut Organisasi Perangkat Daerah, telah

⁵¹Deddy Supriady Baratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan...* Op.cit, hlm. 240.

⁵² *Ibid*, hlm. 128.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan⁵³:

- 1) Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah.
- 2) Karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.
- 3) Kemampuan keuangan Daerah.
- 4) Ketersediaan sumber daya aparatur.
- 5) Pengembangan pola kerjasama antar-Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintahan ini. peraturan Daerah tersebut menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi perangkat Daerah. Penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.⁵⁴

Adapun struktur penyelenggaraan daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 ayat (1) dan (2), yaitu: Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. Sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;

⁵³*Ibid*, hlm. 158.

⁵⁴*Ibid*.

d. Dinas; dan

e. Badan.

Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;

c. Inspektorat;

d. Dinas;

e. Badan; dan

f. Kecamatan.

Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah juga melaksanakan tugas pembantuan. Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk daerah kabupaten/kota. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda (peraturan daerah). Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada (peraturan kepala daerah).⁵⁵

Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang sekretaris daerah, mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan

⁵⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 ayat (3).

mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.⁵⁶ Sekretariat Daerah Provinsi terdiri dari Asisten Sekretaris Daerah. Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari Biro. Biro terdiri dari Bagian, dan Bagian terdiri dari Sub-Bagian.⁵⁷

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat Daerah Provinsi mempunyai fungsi:⁵⁸

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi.
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan Daerah Provinsi.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sekretaris Daerah provinsi berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris Daerah provinsi dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas persetujuan Menteri. Masa jabatan penjabat sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas atau paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris Daerah.

⁵⁶Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 75.

⁵⁷Deddy Supriady Baratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan...* *Op.cit.*, hlm. 163.

⁵⁸*Ibid*, hlm. 159.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Provinsi merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Provinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Provinsi.⁵⁹ Sekretariat DPRD Propinsi terdiri dari Bagian, sedangkan Bagian terdiri dari Sub-Bagian.⁶⁰

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas, yakni:⁶¹

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
4. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat DPRD Provinsi mempunyai fungsi:⁶²

- a. Fasilitasi rapat anggota DPRD Provinsi.

⁵⁹*Ibid*, hlm. 162.

⁶⁰*Ibid*, hlm. 163

⁶¹Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*,... Op.cit, hlm. 75.

⁶²Deddy Supriady Baratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan*,... *Loc.cit*, 2001, hlm. 162.

- b. Pelaksanaan urusan rumahtangga dan perjalanandinas anggota DPRD Provinsi.
- c. Pengelolaan tata usaha DPRD Provinsi.

Inspektorat Daerah dipimpin oleh inspektur. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.⁶³

Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.⁶⁴ Dinas Provinsi terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Sub-Dinas. Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub-Bagian, dan Sub-Dinas terdiri dari Seksi.⁶⁵

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Provinsi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

⁶³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 216

⁶⁴Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 206.

⁶⁵Deddy Supriady Baratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan*,... *Loc.cit*, hlm. 163.

Untuk melaksanakan kewenangan propinsi yang masih ada di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas. Untuk melaksanakan kewenangan yang diserahkan oleh Kabupaten/Kota kepada propinsi, propinsi dapat membentuk unit kerja pada Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya dapat terdiri dari satu atau beberapa Kabupaten/Kota. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Kerja merupakan bagian dari Perangkat Daerah Propinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara operasional dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.⁶⁶

Pada Pasal 217 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas dapat diklasifikasikan atas:

- a. dinas tipe A yang dibentuk untuk mewartahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar;
- b. dinas tipe B yang dibentuk untuk mewartahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. dinas tipe C yang dibentuk untuk mewartahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil.

Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. keuangan;
- c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- d. penelitian dan pengembangan; dan

⁶⁶Ibid, hlm. 159.

- e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan.

Badan dipimpin oleh seorang kepala badan. Kepala badan mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Kecamatan merupakan unsur bagian dari pemerintahan kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh limpahan sebagian wewenang bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Di samping itu kecamatan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:⁶⁷

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

⁶⁷ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah,...* Op.cit, hlm. 76.

Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan.



BAB III

KEDUDUKAN DAN PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENUNJANG KINERJA DPRD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

A. Kedudukan Sekretariat DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugasnya membutuhkan dukungan dari pemerintah. Pemerintah sebagai pelayan dari masyarakat harus memenuhi kewajibannya. Sebagai wakil dari masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah bentuk badan perwakilan yang riil dalam suatu daerah, dimana anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berjuang untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebagai pelayan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, pemerintah daerah harus memfasilitasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pembentuk kebijakan publik.

Pemerintah Daerah sudah memenuhi kewajibannya untuk melayani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dibentuknya sekretariat dewan. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah instansi yang bertugas untuk melayani kebutuhan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif di bawah kepemimpinan dan binaan dari

sekretaris daerah.⁶⁸ Tugas dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utamanya adalah pelayanan administratif dan keahlian. Seorang sekretaris dewan dituntut untuk menyumbangkan pemikirannya dalam setiap pembuatan kebijakan publik. Dalam praktiknya, pelayanan dan dukungan untuk memaksimalkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal dukungan terhadap fungsi keahliandari seorang Sekretaris DPRD sangatlah kurang. Kurangnya pemaksimalan pelayanan dalam bentuk dukungan keahlian hampir terjadi di seluruh wilayah. Karena dalam sistem Pemerintahan di Indonesia cenderung lebih memperhatikan pelayanan administratif.

Tujuan pengikutsertaan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan kebijakan yang akan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai pertimbangan dalam pembentukan suatu kebijakan. Pembantuan dalam bentuk sumbangan saran, pertimbangan diajukan agar tidak terjadi intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan dikarenakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah bagian dari partai politik. Oleh karena itu seharusnya Sekretaris DPRD ikut menyumbangkan pikiran-pikirannya untuk bahan pertimbangan dalam pembentukan peraturan dilihat dari sisi netralnya, karena Sekretaris DPRD berasal dari lingkup pemerintah. Akan tetapi pada prakteknya di Indonesia, peran sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya dioptimalkan terhadap fungsi administrasinya saja.

⁶⁸ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 1990, Hlm. 228.

Keberadaan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Pasal 215 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 215 ayat (1) Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretaris DPRD ditunjuk dan ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang telah mendapat persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Calon Sekretaris DPRD adalah seorang pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah setempat yang telah memenuhi persyaratan dan jabatan untuk memenuhi tugas sebagai sekretaris DPRD. Pengangkatan Sekretaris DPRD dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Begitu juga dengan pemberhentiannya sesuai dengan prosedur pengangkatannya.

Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi sekretaris dewan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai berikut:

- a. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Tidak pernah terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang bersifat mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G30SPKI dan/atau organisasi terlarang lainnya;
- c. Mempunyai pengalaman jabatan pimpinan sekurang-kurangnya 5 tahun dalam lingkungan pemerintahan dalam negeri;
- d. Mempunyai kode etik kepegawaian yang baik dan kelakuan yang tidak tercela.

Jabatan sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam Pasal 215 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain:

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
- b. menyelenggarakan administrasi keuangan;
- c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
- d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pegawai dalam lingkungan sekretariat DPRD diambil dari pegawai negeri sipil di lingkungan daerah masing-masing. tata cara pengangkatan calon Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ialah pertama-tama diajukan oleh kepala daerah kepada pejabat yang berwenang, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian ditetapkan dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tanpa melalui pemilihan.⁶⁹

Pengangkatan Sekretaris DPRD yang telah memenuhi persyaratan akan mendapatkan surat keputusan pengangkatan yang dibuat oleh Gubernur sebagai penguatan dari surat pengangkatan sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada kepala daerah untuk segera dikirimkan ke instansi yang bersangkutan serta kepada orang yang bersangkutan.⁷⁰

⁶⁹ Victor Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika Jakarta, Hlm.190.

⁷⁰*Ibid.*

Apabila terjadi kekosongan jabatan dalam sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka kepala daerah mengangkat pejabat sementara dari pegawai negeri di lingkungan Sekretariat daerah yang tertuang dalam pangkat dan jabatannya.⁷¹

Tanggungjawab yang dipikul oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidaklah ringan. Sebelum memangku jabatan sebagai sekretaris dewan terlebih dahulu mengucap sumpah yang dimana seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus:⁷²

- a. tidak akan berkorupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. harus taat dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan juga menegakkan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. memegang rahasia dan sesuatu yang menurut sifatnya dan menurut pemerintah harus dirahasiakan;
- d. akan membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pekerjaan dan menjalankan pekerjaan yang ditugaskan dengan penuh keikhlasan dan kejujuran, serta akan setia kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Penyelenggaraan fungsi administratif keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan tugas dari Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD bertugas untuk mengatur anggaran belanja dan anggaran rumah tangga dalam lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua keperluan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi tanggungjawab Sekretaris DPRD. Termasuk dalam hal biaya untuk kunjungan kerja, biaya untuk penyelenggaraan rapat serta biaya keuangan lain-lain.

⁷¹*Ibid.*

⁷² Y.W.Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*, Bina Kasara, Jakarta, 1987, Hlm 242.

Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur oleh sekretaris DPRD. Perjalanan-perjalanan dinas DPRD terselenggara dengan persiapan dan pengaturan yang dilakukan oleh sekretaris DPRD.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam konteks ini adalah memfasilitasi semua kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang harus mendapat perhatian oleh sekretaris DPRD sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain:

- a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
- d. memilih gubernur;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;

- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah Provinsi; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai pejabat yang dipilih langsung oleh Kepala Daerah yang ditunjuk untuk melayani dan mengoptimalkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seorang Sekretaris DPRD haruslah sangat berkompeten dalam bidang-bidang tersebut. Dibantu dengan staf-staf dengan bidang dan komisi masing-masing, pastilah kinerja dalam lingkungan sekretariat DPRD akan berjalan secara maksimal.

Di sisi lain keberadaan Sekretaris DPRD sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretaris DPRD menyerap dan menyampaikan suara rakyat kepada anggota DPRD yang kemudian diajukan dan disarankan kepada DPRD untuk dijadikan pertimbangan. Akan tetapi pelaksanaan fungsi tersebut kurang maksimal pelaksanaannya di dalam pemerintahan di Indonesia. Karena di dalam praktek kinerja Sekretaris DPRD saat ini hanya terfokus kepada penyelenggaraan kepentingan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Wewenang dan tugas lain Sekretaris DPRD sesuai dengan peraturan yang ditentukan dalam Pasal 215 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah tentang wewenang Sekretaris DPRD untuk

menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam wewenangnya menyediakan tenaga ahli untuk para anggota DPRD bukan berarti menjadi kewenangan sepenuhnya dari sekretaris DPRD, akan tetapi harus meminta persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pertimbangan tersebut dimaksudkan apakah keberadaan tenaga ahli yang diperlukan tepat sasaran dan memang dibutuhkan sesuai bidang kemampuannya atau tidak. Jadi dalam semua kewenangan seorang sekretaris DPRD harus selalu meminta persetujuan dan pertimbangan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁷³

Sesuai dengan penjelasan diatas, tentang pertanggungjawaban kinerja Sekretaris DPRD adalah kepada Kepala Daerah (Gubernur) melalui Sekretaris Daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaan fungsi operasionalnya Sekretaris DPRD bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pertanggungjawaban Sekretaris DPRD tentang tugas operasionalnya meliputi pertanggungjawaban kinerja sekretaris dalam hal mendukung, memfasilitasi dan mendorong kinerja anggota DPRD, antara lain pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan rapat-rapat, penyediaan fasilitas kunjungan kerja, dan juga pertanggungjawaban kinerja tugas-tugas operasional lainnya. Sedangkan untuk pertanggungjawaban administratif tentang keuangan, Sekretaris DPRD bertanggungjawab terhadap kepala pemerintahan.

⁷³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

B. Peran Sekretariat DPRD dalam Menunjang Kinerja DPRD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung merupakan satuan kerja atau instansi perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung. Sekretariat DPRD Provinsi Lampung merupakan unsur pelayanan terhadap fungsi dan kinerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan juga sebagai unsur pendukung kelancaran pelaksanaan fungsi serta tugas dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Gubernur yang telah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.

Sekretariat DPRD Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok untuk penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah guna memaksimalkan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD dibentuk sebagai bentuk dari kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung dan memaksimalkan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dukungan fungsi administrasi dari Sekretariat DPRD sangat diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak terkecuali pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dari masing-masing bagian dituntut untuk bekerja secara profesional dan

maksimal dalam melayani dan mendorong fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Dukungan dalam bentuk administratif Sekretariat DPRD Provinsi Lampung secara nyata terlihat dari kinerja sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014. Bukti nyata dari pelaksanaan fungsi administratif bisa dilihat dari hasil yang telah dicapai oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Pelaksanaan keuangan, kunjungan kerja/perjalanan dinas, keadministrasian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyelenggaraan rapat-rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga kegiatan lainnya yang diperlukan dan yang telah diagendakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Dalam lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, dukungan dalam bentuk keahlian juga kurang dimaksimalkan. Sekretariat DPRD Provinsi Lampung lebih menekankan kepada pelayanan di bidang administratif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Seharusnya dukungan keahlian dari Sekretariat DPRD Provinsi Lampung menjadi perhatian tersendiri sebagai salah satu bentuk pelayanan yang harusnya diberikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Lampung terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di luar alat kelengkapan dan fraksi yang dimiliki oleh DPRD Lampung maka dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya akan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretariat DPRD.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh seorang sekretaris.

Kepala Daerah mengangkat Sekertaris DPRD berdasarkan atas persetujuan DPRD. Tugas dan fungsi sekertariat DPRD itu sendiri sama halnya seperti yang dimiliki oleh satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Lampung. Adapun tugas dan fungsi Sekretariat DPRD diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.⁷⁴

Bapak Ibnu Hajar, . SH, MH selaku Ketua Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan menjelaskan bahwa sekretariat dewan memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya sekretariat dewan memiliki fungsi sebagai penunjang dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

⁷⁴ Berdasarkan wawancara Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan Sekretariat Provinsi Lampung.

- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyelenggaraan informasi, kehumasan dan keprotokolan DPRD;
- e. Penyediaan dan pengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- f. Penyelenggaraan dokumentasi dan publikasi produk hukum DPRD; dan
- g. Penyelenggaraan penyusunan produk hukum DPRD dan bahan kajian rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD.


Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.


Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terdiri dari beberapa bagian. Pegawai di masing-masing bagian menjalankan tugasnya masing-masing. Beberapa bagian yang berada di bawah wewenang sekretariat dewan antara lain bagian keuangan DPRD, administrasi, dan dukungan terhadap kinerja yang dibutuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung berkepentingan untuk menyiapkan agenda-agenda rapat yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk bahan-bahan yang diagendakan untuk rapat anggota dewan.

Didalam menjalankan tugas dan fungsinya memfasilitasi kegiatan Dewan, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tersusun atas Struktur Organisasi Sekertarian yang terdiri dari 6 (enam) bagian dan bagian-

bagian tersebut masing-masing terdapat 3 (tiga) sub bagian. Bagian-bagian tersebut bertugas untuk membantu kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Bagian-bagian tersebut adalah Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Persidangan, Bagian Perundang-undangan dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur sesuai dengan Peraturan Daerah masing-masing, Pengaturan Struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.





Pada gambar struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di atas, dijelaskan secara struktural kedudukan dan posisi masing-masing bagian dalam Sekretariat DPRD. Pembidangan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah kinerja pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung untuk mendorong dan memfasilitasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Tugas dari masing-masing bagian telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

1. Sekretaris DPRD Provinsi

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, penyelenggaraan kehumasan dan protokol, penyelenggaraan penyusunan produk hukum DPRD dan bahan kajian rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD, serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:⁷⁵

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan program kerja Sekretariat DPRD;
- d. penyelenggaraan administrasi rapat dan persidangan;
- e. penyelenggaraan penyiapan tenaga ahli dalam rangka membantu kelancaran kegiatan DPRD;
- f. penyelenggaraan penyusunan produk hukum DPRD dan bahan kajian rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD;
- g. penyelenggaraan informasi, kehumasan dan keprotokolanan DPRD;
- h. penyelenggaraan dokumentasi dan publikasi produk hukum DPRD;
- i. penyelenggaraan tela'ahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- j. penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

⁷⁵ Pasal 271 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung

2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pendistribusian, perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang, gedung kantor serta rumah jabatan/dinas, kebersihan, keamanan dan ketertiban gedung kantor dan rumah jabatan/dinas serta melaksanakan urusan rumah tangga lainnya dan kendaraan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Umum mempunyai fungsi:⁷⁶

- a. penyelenggara administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, pengadaan dan pendistribusian barang kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. penyelenggara perencanaan kebutuhan barang, kebutuhan pemeliharaan barang, gedung kantor dan rumah jabatan/dinas, pengelolaan, pengadaan dan pendistribusian barang dan jasa kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c. penyelenggaraan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/ pengeluaran barang kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- d. penyelenggaraan pengolahan dan penyajian bahan/data pemeliharaan barang, gedung kantor dan rumah jabatan/dinas;
- e. penyelenggaraan pengkajian bahan/data penyusunan kebijakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, keamanan

⁷⁶ Pasal 272-276 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung

dan ketertiban, kendaraan dinas serta kebersihan dan keindahan gedung kantor dan rumah jabatan/dinas; dan

- f. penyelenggaraan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana rapat/pertemuan atau kegiatan lain yang ditetapkan DPRD maupun Sekretariat DPRD

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Umum mempunyai 3 sub bagian, yaitu:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan pencatatan, penomoran dan pendistribusian surat-surat dinas baik surat masuk maupun surat keluar dan menyiapkan undangan rapat dan/atau pertemuan kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c. melaksanakan tata kearsipan;
- d. menyelenggarakan pelaksanaan penyiapan dokumen administrasi kepegawaian Pimpinan dan Anggota DPRD;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan kepegawaian Sekretariat DPRD;

- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan

Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan mempunyai tugas mengadakan dan memelihara barang perlengkapan dan barang-barang inventaris serta mengelola administrasi dan pendistribusian barang perlengkapan dan barang inventaris. Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan barang DPRD dan rencana kebutuhan barang DPRD Sekretariat DPRD;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengadaan kebutuhan barang DPRD dan Sekretariat DPRD;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian/pengeluaran serta pelaporan pendanaan barang dan jasa;

- e. melaksanakan penelitian, pencatatan, penghimpunan dan pelaporan dokumen administrasi pengadaan barang/jasa;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3) Sub Bagian Rumah Tangga

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga, ketertiban dan keamanan serta kebersihan dan keindahan gedung kantor dan rumah jabatan/dinas, kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas, gedung kantor serta rumah jabatan/dinas. Rincian Tugas Sub Bagian Rumah Tangga sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan barang, gedung kantor, rumah jabatan/dinas serta kendaraan dinas bagi Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c. melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban serta kebersihan dan keindahan lingkungan gedung DPRD, rumah jabatan/dinas serta lingkungan Sekretariat DPRD;

- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi pemeliharaan barang, gedung kantor, rumah jabatan/dinas serta kendaraan dinas;
- e. melaksanakan dan menyiapkan penggunaan kendaraan dinas untuk kegiatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta keperluan Sekretariat DPRD;
- f. melaksanakan dan menyiapkan sarana dan prasarana kebutuhan rapat atau pertemuan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan perubahan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD, mengelola dan menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:⁷⁷

- a. penyelenggara dan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan perubahan DPRD dan Sekretariat DPRD;

⁷⁷ Pasal 277-281 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung

- b. penyelenggara administrasi keuangan dan pembukuan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c. penyelenggara pengujian kebenaran penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. penyelenggara administrasi keuangan perjalanan dinas DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
- e. penyelenggara pembukuan sistem akuntansi dan penyusunan perhitungan realisasi anggaran.

Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Keuangan mempunyai 3 sub bagian, yaitu:

1) Sub Bagian Anggaran

Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan/merencanakan anggaran dan perubahan anggaran serta penyusunan laporan realisasi anggaran keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD. Rincian tugas Sub Bagian Anggaran, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian Anggaran;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan perubahan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;

- d. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan RENSTRA, RENJA, DPA, Penetapan Kinerja, LAKIP, LPPD-AMJ, LKPJ-AMJ;
- f. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Anggaran; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi

Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggara administrasi, pembukuan keuangan sistem akuntansi, pemeriksaan terhadap realisasi pelaksanaan anggarandan pengeluaran keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD. Rincian tugas Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembukuan sistem akuntansi dan penyusunan perhitungan realisasi anggaran;
- c. penyelenggara pengujian kebenaran penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);

- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi pelaksanaan anggaran keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- e. penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Sub Bagian Perjalanan Dinas

Sub Bagian Perjalanan Dinas mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan perjalanan dinas Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD. Rincian tugas Sub Bagian Perjalanan Dinas, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian Perjalanan Dinas;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi perjalanan dinas Sekretariat DPRD;
- d. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;

- e. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Perjalanan Dinas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bagian Persidangan

Bagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan persidangan, rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dan Fraksi, pembuatan risalah serta mempersiapkan komisi dan kepanitiaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Persidangan mempunyai fungsi:⁷⁸

- a. penyiapan rencana kegiatan persidangan/rapat paripurna dan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
- b. penyusunan risalah persidangan;
- c. penyiapan bahan dan pengadaan keperluan rapat DPRD;
- d. penyiapan bahan rapat-rapat serta mendistribusikan dalam rangka pembahasan rancangan dan persetujuan peraturan daerah; dan
- e. penyiapan bahan rapat komisi, badan kehormatan dan kepanitiaan DPRD.

Bagian Persidangan dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Persidangan mempunyai 3 sub bagian. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Seorang Kepala Sub

⁷⁸ Pasal 282-286 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung

Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan, yaitu:

1) Sub Bagian Rapat dan Risalah

Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas menyiapkan rencana kegiatan persidangan dan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD serta membuat risalah persidangan. Rincian tugas Sub Bagian Rapat dan Risalah, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian Rapat dan Risalah;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana kegiatan persidangan/rapat paripurna;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana program DPRD;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan persidangan dan rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan risalah persidangan/rapat paripurna;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengandaan dan pendistribusian risalah persidangan/rapat paripurna;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Rapat dan Risalah; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan

Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pengadaan keperluan rapat-rapat DPRD. Rincian tugas Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan khususnya pada Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengadaan rapat Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan kegiatan Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan informasi kegiatan Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan

Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan bahan rapat Komisi, Badan Kehormatan dan kepanitiaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rincian tugas Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan layanan Komisi, dan kepanitiaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan Komisi, dan kepanitiaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. melaksanakan pengelolaan data hasil kegiatan Komisi, dan kepanitiaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pokok-pokok pikiran DPRD, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur;
- e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bagian Perundang-undangan

Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kajian rancangan peraturan daerah usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, fasilitasi tenaga ahli yang dibutuhkan serta melaksanakan kegiatan dokumentasi dan publikasi produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perundang-undangan mempunyai fungsi:⁷⁹

- a. pelaksanaan fasilitasi, pengkajian dan pengkoordinasian bahan rancangan peraturan daerah usul inisiatif dan produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi layanan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi bantuan hukum dan kedudukan hukum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibutuhkan;
- e. penyelenggaraan layanan dokumentasi dan perpustakaan; dan
- f. pelaksanaan dan penyiapan bahan publikasi produk hukum.

Bagian Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagian Perundang-undangan mempunyai 3 sub bagian, yaitu:

⁷⁹ Pasal 287-291 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung

1) Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pengkajian dan pengkoordinasian bahan rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif dan produk hukum DPRD, memberikan layanan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum Pimpinan dan Anggota DPRD dan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD. Rincian tugas Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD dan produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan Program Legislasi Daerah;
- d. melaksanakan koordinasi layanan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan layanan bantuan hukum dan kedudukan hukum bagi Anggota DPRD;
- f. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi tenaga ahli DPRD yang dibutuhkan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;

- h. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bagian Dokumentasi, Informasi, dan Perpustakaan

Sub Bagian Dokumentasi, Informasi, dan Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan, verifikasi data dan bahan penyusunan program legislasi daerah, pengelola website DPRD dan menyelenggarakan perpustakaan. Rincian tugas Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Perpustakaan, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Perpustakaan;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan website DPRD dan perpustakaan meliputi digitalisasi dan otomatisasi;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan data peraturan perundang-undangan dan program legislasi daerah;
- d. melaksanakan penyusunan bahan kebutuhan sarana prasarana dan data pendukung serta sumber kepustakaan;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penerbitan dan pendistribusian majalah terbitan DPRD;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;

- g. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Perpustakaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Sub Bagian Publikasi Produk Hukum

Sub Bagian Publikasi Produk Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan publikasi dan uji publik terhadap rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD, serta melaksanakan publikasi terhadap produk hukum DPRD melalui media cetak maupun elektronik. Rincian tugas Sub Bagian Publikasi Produk Hukum, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian Publikasi Produk Hukum;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan publikasi dan uji publik terhadap rancangan peraturan daerah dan produk hukum DPRD melalui media cetak maupun elektronik;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan pers dalam kegiatan publikasi produk hukum DPRD;
- d. menyiapkan bahan sosialisasi hasil pembahasan rancangan peraturan daerah dan produk hukum DPRD kepada satuan kerja dan masyarakat;
- e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Publikasi Produk Hukum; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

6. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi layanan penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan DPRD, penyiapan bahan informasi kepada media cetak dan elektronik, dokumentasi dan publikasi berita serta melaksanakan penyusunan kliping dan analisa berita. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi:⁸⁰

- a. melaksanakan fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan kehumasan, dan keprotokolan DPRD;
- b. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi layanan penerimaan dan pengawasan aspirasi masyarakat kepada DPRD;
- c. penyiapan bahan informasi DPRD baik sambutan atau peliputan hasil kegiatan DPRD kepada media cetak maupun elektronik berupa *press release* atau jurnal;
- d. menyelenggarakan penyusunan kliping dan analisa berita media massa baik cetak maupun elektronik;
- e. melaksanakan peliputan dokumentasi dan publikasi berita;

⁸⁰ Pasal 291A-291E Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung

- f. mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi melalui layanan data base Sekretariat DPRD; dan
- g. menyelenggarakan fasilitasi dan layanan keprotokolan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai 3 sub bagian. Masing-masing Sub Bagian, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, yaitu:

1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat

Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan penyiapan bahan informasi kepada media cetak maupun elektronik, penyusunan kliping dan analisa berita serta kegiatan keprotokolan DPRD. Rincian Tugas Sub Bagian Hubungan Masyarakat, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
- b. melaksanakan dan menyiapkan kliping koran sebagai bahan analisa berita media masa cetak;

- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan sambutan DPRD dan bahan peliputan hasil kegiatan DPRD untuk bahan pemberitaan media cetak dan elektronik;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan kegiatan penerangan dan pemberitaan;
 - e. mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan DPRD;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Hubungan Masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- 2) Sub Bagian Protokol

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dan penyusunan bahan-bahan keprotokolan DPRD. Rincian Tugas Sub Bagian Protokol, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian Protokol;
- b. melaksanakan dan menyiapkan kegiatan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD, meliputi pengaturan tata tempat dan tata upacara, panduan acara rapat dan persidangan DPRD;

- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama kegiatan dengan instansi terkait, rencana kunjungan kerja DPRD dan bahan kunjungan kerja DPRD daerah yang lain;
- d. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Protokol; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Sub Bagian Fasilitas Aspirasi Masyarakat

Sub Bagian Fasilitas Aspirasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan layanan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD. Rincian tugas Sub Bagian Fasilitas Aspirasi Masyarakat, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian Fasilitas Aspirasi Masyarakat;
- b. melaksanakan penyusunan bahan layanan aspirasi masyarakat;
- c. menyelenggarakan pelayanan serta fasilitasi aspirasi masyarakat kepada DPRD termasuk pemantauan terhadap tindak lanjut aspirasi;
- d. mengkoordinasikan penyusunan bahan aspirasi masyarakat hasil reses Anggota DPRD;

- e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Fasilitasi Aspirasi Masyarakat ; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur, dibentuk Kesekretariatan lembaga non struktural dan ditugaskan beberapa orang staf dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan kebutuhan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Staf Ahli Gubernur. Rincian tugas Staf pada Staf Ahli Gubernur dimaksud, adalah sebagai berikut.⁸¹

- a. mengadministrasikan surat masuk dan surat keluar;
- b. mengadministrasikan arsip dan data;
- c. mengurus pengetikan, ekspedisi dan pengantaran surat;
- d. mengatur penerimaan tamu-tamu;
- e. melaksanakan pencatatan kesimpulan rapat (notulen);
- f. melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dalam hal pelaksanaan tugas tertentu;
- g. melaksanakan tugas-tugas administrasi lainnya.

⁸¹ Pasal 298 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung

Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Kesekretariatan Staf Ahli Gubernur dilakukan pengaturan lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Dalam praktik pelayanan dan dukungan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, penyediaan tenaga ahli tidak dimaksimalkan. Keberadaan tenaga ahli di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung hanya dalam bentuk pelayanan staf-staf untuk anggota dewan yang disediakan dari pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Sedangkan jika mengambil staf-staf khusus untuk melayani anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari lingkup pegawai Sekretariat DPRD tidak menghabiskan banyak anggaran dikarenakan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Provinsi Lampung.⁸²

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai suatu perangkat pemerintahan yang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu untuk menciptakan dan menghasilkan suatu kontribusi nyata dalam upaya pembangunan di lingkungan daerah Provinsi Lampung.

Bagian-bagian dalam Sekretariat DPRD diharapkan mampu secara maksimal bekerja sesuai dengan bidang pembagiannya. Pembidangan tersebut dimaksudkan agar kinerja staf lebih terfokus kepada bidangnya masing-masing. Masing-masing bidang mempunyai tanggungjawab dan kinerja sendiri. Dalam pemerintahan di Provinsi Lampung, sekretariat DPRD dalam bidang ekonomi

⁸² Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

mengatur segala keuangan, anggaran dan kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Peran dari keberadaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam pemerintahan daerah sebagai upaya untuk memaksimalkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Kepala Bagian Persidangan Zurizal, SE., M.SI, keberadaan sekretariat DPRD Provinsi Lampung pada prinsipnya adalah untuk memfasilitasi tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan aturan yang diatur oleh ketentuan-ketentuan perundang-undangan.⁸³

Dalam upaya memajukan dan memfasilitasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung berusaha memaksimalkan pelayanan setiap kebutuhan dan kepentingan guna memajukan kinerja anggota DPRD Lampung. Pelayanan yang diberikan masing-masing bidang di sekretariat DPRD berbeda-beda. Pengurusan dokumen atau arsip-arsip perundang-undangan yang dibutuhkan dalam setiap rapat kerja ataupun rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung menjadi tugas dari Sekretariat DPRD.

Pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD untuk memfasilitasi dan mempersiapkan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap masa persidangan, kegiatannya terdiri dari rapat-rapat, peninjauan kunjungan kerja, baik

⁸³ Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

kunjungan kerja dalam daerah ataupun kunjungan kerja keluar daerah. Adapun jenis-jenis rapat terdiri atas:⁸⁴

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Paripurna Istimewa;
- c. Rapat Pimpinan DPRD;
- d. Rapat Fraksi;
- e. Rapat Konsultasi;
- f. Rapat Badan Musyawarah;
- g. Rapat Komisi;
- h. Rapat Gabungan Komisi;
- i. Rapat Badan Anggaran;
- j. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- k. Rapat Badan Kehormatan;
- l. Rapat Panitia Khusus;
- m. Rapat Kerja;
- n. Rapat DengarPendapat; dan
- o. Rapat Dengar Pendapat Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tugas dari Sekretariat DPRD antara lain adalah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Tahun 2015 ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung telah melakukan

⁸⁴ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

tugasnya dengan baik dengan cara memfasilitasi rapat-rapat serta kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain tugas dan fungsi tersebut Sekretariat DPRD juga mempunyai fungsi untuk mengkoordinasi dan menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh anggota DPRD, tugas dan pelayanan tersebut juga menjadi tugas dan pelayanan Sekretariat selaku lembaga yang berada dibawah kepemimpinan seorang Sekretaris DPRD.

Bentuk pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung untuk menunjang dan memfasilitasi anggota dewan dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung. Selama tahun anggaran 2015, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung telah memfasilitasi pembentukan produk-produk hukum dan juga kebijakan baru untuk wilayah Provinsi Lampung. Rapat-rapat yang telah difasilitasi oleh Sekretariat DPRD selama tahun anggaran 2015 antara lain:

Table 3.1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015
Sumber : Data Primer, diolah 2015

No.	BENTUK DAN NOMOR PERATURAN	TENTANG
1.	1 Tahun 2015 24 Agustus 2015	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014
2.	2 Tahun 2015	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2015

	16 September 2015	
3.	3 Tahun 2015 19 November 2015	Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
4.	4 Tahun 2015 7 Desember 2015	Usaha Jasa Perjalanan Wisata
5.	5 Tahun 2015 7 Desember 2015	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Provinsi Lampung
6.	6 Tahun 2015 7 Desember 2015	Penertiban dan Pengendalian Kawasan Hutan di Provinsi Lampung
7.	7 Tahun 2015 7 Desember 2015	Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
8.	8 Tahun 2015 7 Desember 2015	Penyelenggaraan Kepelabuhan
9.	9 Tahun 2015 7 Desember 2015	Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Lampung

10.	10 Tahun 2015 7 Desember 2015	Penyelenggaraan Penyiaran Televisi di Daerah
11.	11 Tahun 2015 28 Desember 2015	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan tugas sangatlah dibantu dengan kinerja Sekretariat DPRD. Semua yang bersangkutan dengan urusan anggota dewan telah menjadi tanggungjawab sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD Provinsi Lampung menjadi penghubung antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Posisi Sekretariat DPRD sebagai fasilitator bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung semakin terlihat nyata dalam bentuk fasilitas terhadap kunjungan-kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ke daerah-daerah lain. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk perbandingan produk-produk DPRD dan juga kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.⁸⁵

Table 3.2. Kunjungan Kerja Tahun Anggaran 2015
Sumber : Data Primer, diolah 2015

⁸⁵ Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

No.	Tanggal	Keterangan
1.	30 Maret 2015	Reses Anggota DPRD Provinsi Lampung
2.	5 Mei 2015	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi I, IV dan V DPRD Provinsi Lampung Keluar Daerah. Komisi I dan Komisi IV ke Batam dan DKI dan Anggota Komisi V ke DKI dan Jawa Barat
3.	29 Mei 2015	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi II dan II DPRD Provinsi Lampung Keluar Daerah. Komisi II ke NTB dan DKI dan Komisi III ke Jawa Barat dan DKI
4.	14 September 2015	Reses Anggota DPRD Provinsi Lampung Bulan September Tahun 2015
5.	28 September 2015	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi II dan IV DPRD Provinsi Lampung Keluar Daerah. Komisi II ke Sulawesi Tenggara dan Komisi IV ke DKI
6.	5 Oktober 2015	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi I, III dan IV DPRD Provinsi Lampung Keluar Daerah. Komisi I ke Jawa Tengah dan DKI,

		Komisi III ke NTB dan DKI dan Komisi IV ke DKI dan Jawa Barat
7.	9 November 2015	Reses Susulan Anggota DPRD Provinsi Lampung pada Bulan November 2015
8.	4 Desember 2015	Reses Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil I sampai dengan Dapil VIII

Selama ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung telah melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu selalu mendorong Pemerintahan Provinsi Lampung pada umumnya untuk selalu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi, memperhatikan aspirasi dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. Hal ini tidak lepas dari peranan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang dengan setia membantu, memfasilitasi serta mendorong kinerja para anggota dewan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Sekretariat DPRD yang berperan sebagai fasilitator membuat sekretariat DPRD hanya menjadi sebuah perantara dari penyalur kemauan atau keinginan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa bisa untuk memberikan arahan

penghematan atas pelaksanaan kunjungan kerja. Adanya suatu lembaga perantara antara eksekutif dan legislatif memang diperlukan dalam suatu sistem pemerintahan. Seperti kedudukan Sekretariat DPRD yang juga menjadi penghubung antara kekuasaan eksekutif dan juga legislatif. Secara langsung Pemerintah Daerah sebagai eksekutif bisa membantu dan melihat hasil nyata dari kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah untuk kemajuan dan keinginan untuk memajukan daerahnya. Pentingnya suatu pengawasan sesuai dengan sistem *check and balances*.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap kedudukan dan peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kedudukan Sekretariat DPRD yang berada dibawah naungan pemerintah Daerah terutama dibawah binaan Sekretaris Daerah bertanggungjawab secara administratif kepada Kepala Daerah/Gubernur melalui sekretaris Daerah, akan tetapi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban oprasioanal Sekretaris DPRD bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tugas Sekretaris DPRD sesuai dengan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; menyelenggarakan administrasi keuangan; mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
2. Bentuk pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung untuk menunjang dan memfasilitasi anggota dewan dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung. Selama tahun anggaran 2015, Sekretariat DPRD

Provinsi Lampung telah memfasilitasi pembentukan produk-produk hukum dan juga kebijakan baru untuk wilayah Provinsi Lampung. Produk hukum dan kebijakan baru yang telah dihasilkan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung merupakan hasil dari kesepakatan bersama untuk kepentingan masyarakat Provinsi Lampung.

3. Peran Sekretariat DPRD sebagai fasilitator bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung semakin terlihat nyata dalam bentuk fasilitas terhadap kunjungan-kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ke daerah-daerah lain. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk perbandingan produk-produk DPRD dan juga kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Pada tahun anggaran 2015, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung telah melakukan tugasnya dengan baik untuk memfasilitasi anggota Dewan Provinsi Lampung ke berbagai daerah untuk melakukan kunjungan kerja, reses maupun kegiatan lainnya yang telah di agendakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Kedudukan dan Peran Sekretariat Dewan Dalam Menunjang Kinerja DPRD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015”, penulis mencoba untuk memebrikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sistem pertanggungjawaban dalam kinerja Sekretariat DPRD seharusnya tetap kepada Kepala daerah/Gubernur, baik pertanggungjawaban administrasi maupun operasional.karena status kepegawaian dan pegawai

di lingkungan sekretariat DPRD merupakan pegawai binaan Pemerintah daerah.

2. Pelayanan Sekretaris dan Sekretariat DPRD untuk mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk dukungan keahlian harus lebih diperhatikan dan diseimbangkan dengan pelayanan dalam bentuk administratif, sebagaimana dengan aturan yang seharusnya yaitu bahwa pelayanan dan dukungan Sekretariat DPRD adalah pelayanan administratif dan keahlian.



Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001.
- B.N Marbun, *DPRD & Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, 2005,
- Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013
- Deddy Supriady Baratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 1990.
- Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintahan dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Muh Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- , *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010
- Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Victor Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika Jakarta.

Y.W.Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*, Bina Kasara, Jakarta, 1987.

B. Makalah dan Jurnal Hukum

Bagir Manan, "Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif", Makalah pada *Forum Orientasi dan Tatap Muka Tingkat Nasional Kosgoro*, Cipanas-Cianjur, 26 Juli 2000.

Jimly Asshiddiqie, *Otonomi Daerah dan Parlemen Di Daerah*, www.legalitas.org, Sabtu, 21 April 2007.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Tata Tertib

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.





**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 481544 Fax. (0721) 481304

TELUK BETUNG

REKOMENDASI PENELITIAN /SURVEI

Nomor : 070/844/III/IL.03/2016

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
 3. Surat Kepala Kesbang Pol Yogyakarta Nomor: 074/1624/Kesbangpol/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

Nama/NPM : Rosdalina / 12410282
Pekerjaan : Mahasiswa Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat : Jl.Pajajaran Gg. Belia No.40 Jaga Baya 2 Bandar Lampung
Lokasi : DPRD Provinsi Lampung
Jangka Waktu : 17 Mei 2016 s.d. 30 Juli 2016
Peserta : -
Penanggungjawab : Kepala Badan Kesbang dan Politik Yogyakarta
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi
Judul Penelitian : "Kedudukan dan Peran Sekretariat Dewan dalam Menunjang Kinerja DPRD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015"

- Catatan :
- 1.Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan Penelitian.
 - 2.Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survey yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survey tersebut di atas.
 - 3.Melaporkan hasil Penelitian/Survey kepada Gubernur Lampung c.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
 - 4.Surat Rekomendasi ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati Ketentuan tersebut di atas



Dikeluarkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 23 Mei 2016

**a.n. GUBERNUR LAMPUNG
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK,**

IRWAN SIHAR MARPAUNG

**Pembina Utama Madya
NIP. 19620527 201410 1 001**

- Tembusan :
1. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung
 3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uii.ac.id

FM.UH.FILUM.&RT.07/RO

Nomor: 229 /Dek/70/SR/Div. URT/V /2016
Hal : Ijin Riset

13 Mei 2016 M
06 Sya'ban 1437 H

Kepada
Yth. Ketua DPRD Provinsi Lampung
Di Lampung

Assalaamu'alaikum wr wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berujud skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama : Rosdalina
No. Mahasiswa : 12410282
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Menukan 2 Mergangsan III No. 966 A
Telp Rumah/HP : 082243424801
Dosen Pembimbing : Dr.Ni'matul Huda, SH., M.Hum

Bermaksud mohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah Bapak/Ibu/Saudara Pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul :
"Kedudukan dan Peran Sekretariat Dewan dalam Menunjang Kinerja DPRD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015"

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan riset di:
DPRD Provinsi Lampung

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari Instansi yang Bapak/Ibu/Saudara pimpin. Besar harapan kami Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr-wb.



Dekan,

[Signature]
Dr. Anur Rohim Faqih, SH., M. Hum
NIK. 844100101



Ijin Penyelenggaraan Prodi
Surat No. : 7263/D/T/K-V/2011



TÜVRheinland®
Precisely Right.

Standard Certificate Register ISO 9001:2008
No. 01 100 096609



BAN-PT
Status Akreditasi A
SK:078/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2014



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. WolterMonginsidi No. 69 TelukbetungKodePos 35215

Telp. (0721) 482166, Fax. (0721) 482166

B. Lampung, 6 Juni 2016

Kepada

Nomor : 070 / 1015 / 13.01/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Keterangan Telah Melakukan Penelitian.

Yth. Rektor Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta.

Di-

Yogyakarta

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Penelitian/Survei dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung kami sampaikan bahwa :

Nama : Rosdalina
NPM : 12420282
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Alamat : Jl. Pajajaran Gg. Belia No. 40 Jagabaya II Kedaton
Bandar Lampung.

telah melakukan penelitian dengan baik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dari tanggal 1 s.d. 3 Juni 2016, guna penyusunan skripsi/karya ilmiah, dengan judul penelitian "**Kedudukan dan Peran Sekretariat Dewan dalam Menunjang Kinerja DPRD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015**"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
PI SEKRETARIS DPRD PROVINSI LAMPUNG

R. MIRHADI. SH
Pembina Utama Madya
NIP.19620511 198103 1 002



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 17 Mei 2016

Nomor : 074/1624/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth
Gubernur Lampung
Up. Kepala Kesbangpol dan Linmas
Provinsi Lampung

Di

BANDAR LAMPUNG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Hukum , Universitas Islam Indonesia
Nomor : 229 /Dek / 70 / SR / Div.URT / V /2016
Tanggal : 13 Mei 2016
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul proposal "KEDUDUKAN DAN PERAN SEKRETARIAT DEWAN DALAM MENUNJANG KINERJA DPRD PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015 ", kepada:

Nama : ROSDALINA
NIM : 12410282
No. HP/Identitas : 082243424801 / 1871126309920006
Prodi /Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum , Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian : Provinsi Lampung
Waktu Penelitian : 17 Mei 2016 s.d 30 Juli 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.


Kepada yang bersangkutan diwajibkan

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY
KABID. POLDAGRI DAN KEMASYARAKATAN



ARIS ARIYANTO, SH .MM
NIP. 196801281998031003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan).
2. Dekan Fakultas Hukum , Universitas Islam Indonesia;
3. Yang Bersangkutan.